Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 43-49
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8414580

Pengaruh Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Bengkalis

The Influence of Online Loans Among The People of Bengkalis

Nur Ulfadillah[1], Annisa Budy Aulia[2], Eni Kurnia[3], Gina Okta Rahmadani[4]
[1,2,3,4] Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Jl. Lembaga , Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis
Email : Ulfadillah85@gmail.com[1], annisabudy313@gmail.com[2], kurniaeni780@gmail.com[3], ginaoktarahmadani@gmail.com[4]

Abstrak

Fintech telah menjadi salah satu teknologi yang akan merevolusi industri perbankan karena telah menjadi perhatian publik sebagai tantangan teknologi yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing secara efektif pada abad ke-21, bahkan beberapa pemerintahan di dunia telah memperhatikan tantangan ini dan menyusun kebijakan serta peraturan untuk mendukung pengembangan Fintech. Salah satu jenis fintech yang marak digunakan oleh masyarakat adalah *peer to peer lending* atau pinjaman. Permasalahan timbul pada saat terjadi keterlambatan pembayaran karena apabila masyarakat menggunakan fintech ilegal atau fintech yang tidak terdaftar maupun terizin di OJK, maka konsekuensi yang diterima oleh peminjam dapat saja sangat mengerikan karena fintech lending tersebut tidak diawasi oleh OJK. Kasus-kasus ini akan semakin bertambah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online baik legalitas, suku bunga, dan metode penawaran. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari berbagai sumber, seperti: buku, artikel, jurnal, prosiding maupun informasi akurat dari website-website terpercaya dan relevan dengan penelitian ini, sehingga pada akhirnya mampu menjawab permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Kota Bengkalis yang dihimpun menggunakan 3 aspek teori pengetahuan *Taksonomi Bloom* (kognitif, afektif dan psikomotorik) (Magdalena, Fajriyati Islami, Rasid, & Diasty, 2020) Meski keberadaaan lembaga pinjaman online banyak, namun masyarakat tetap melakukan pilah-pilih untuk hanya berinteraksi dengan lembaga pinjaman online yang legal. Aspek pengetahuan tersebut yang mendorong masyarakat untung melakukan cek dan ricek kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Kata Kunci: *Pinjaman online, Masyarakat, Bengkalis*

Article Info
Received date: 15 September 2023 Revised date: 26 Sept. 2023 Accepted date: 02 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Pertumbuhan internet yang semakin berperan penting dalam bidang kebutuhan sosial, ekonomi bahkan politik yang tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia semakin memperjelas pentingnya peran internet untuk keberlangsungan hidup manusia yang akan cenderung semakin besar. Jumlah pengguna internet baik mobile ataupun fixed di seluruh dunia mengalami pertumbuhan terus menerus seperti pengguna internet di dunia pada tahun 2018 sebesar 3,9 miliar atau lebih dari setengah populasi dunia (Indonesia Internet Provider Association, 2020). Adapun jumlah pengguna internet di Indonesia 2019- 2020 dengan persentase 73,7% yaitu sekitar 196.71 juta jiwa pengguna dari total populasi penduduk Indonesia yaitu sekitar 266.91 juta jiwa (Indonesia Internet Provider Association, 2020).

Pada masa pertumbuhan teknologi yang semakin berkembang di masa ini, industri keuangan merupakan salah satu bidang yang mendapat imbas dari pertumbuhan internet pun tak luput dari inovasi baru seperti adanya financial technology (Ansori, 2018). Financial

technology (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis menjadi moderat dari konvensional, dengan awalan pembayaran harus bertemu atau bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, namun kini dapat melakukan transaksi pembayaran dengan jarak jauh hanya dalam hitungan detik saja (Suharyati & Ediwarman, 2020).

Fintech telah menjadi salah satu teknologi yang akan merevolusi industri perbankan karena telah menjadi perhatian publik sebagai tantangan teknologi yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing secara efektif pada abad ke-21, bahkan beberapa pemerintahan di dunia telah memperhatikan tantangan ini dan menyusun kebijakan serta peraturan untuk mendukung pengembangan Fintech (Wonglimpiyarat, 2017). Salah satu jenis fintech yang marak digunakan oleh masyarakat adalah *peer to peer lending* atau pinjaman online (Santoso, Trinugroho, & Risfandy, 2020). *Peer to peer lending* atau pinjaman online disebut Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Indonesia Financial Services Authority (OJK), 2020). Semakin banyak jumlah perusahaan pinjaman online semakin banyak pula masyarakat yang tergiur dengan program yang ditawarkan karena syarat yang cukup mudah dan proses yang cepat, bahkan mereka sampai mengesampingkan bunga yang lebih tinggi dari pinjaman di bank (Wahyuni & Turisno, 2019).

Keberadaan lembaga pinjaman online di Indonesia tidak ada lembaga pinjaman online konvensional, namun juga pinjaman online syariah. Dari 106 jumlah lembaga pinjaman online yang diberikan izin oleh OJK, setidaknya ada 8 (delapan) lembaga pinjaman online yang menggunakan prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Pinjaman online memang diperbolehkan secara syariah, namun dengan berbagai syarat yang tidak melanggar aturan syariah sesuai dengan fatwa Fatwa DSN No.117/ DSN-MUI/II/2018 (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018). Pinjaman online secara syariah juga mensyaratkan peminjam untuk memiliki pengetahuan secara detail tentang legalitas, prinsip syariah dan konsekwensi-konsekwensi lainnya (Anwar, Riyanti, & Alim, 2020).

Bertambahnya jumlah masyarakat muslim yang menggunakan platform *peer to peer lending* ini juga dikarenakan dampak dari pandemi akibat virus Covid yang melanda Indonesia sejak 2020. Turunnya lapangan kerja dan bertambahnya jumlah pengangguran sebagai dampak covid 19, menjadikan masyarakat mengambil jalan pintas mendapatkan uang dari pinjaman online (Azizah et al., 2020). Masyarakat masih menganggap bahwa pinjaman online itu mudah, tanpa memahami risiko yang akan timbul berikutnya (Hakim & Setyabudi, 2020; Susanti, 2020).

Permasalahan akan timbul pada saat terjadi keterlambatan pembayaran karena apabila masyarakat menggunakan fintech ilegal atau fintech yang tidak terdaftar maupun terizin di OJK, maka konsekuensi yang diterima oleh peminjam dapat saja sangat mengerikan karena fintech lending tersebut tidak diawasi oleh OJK. Kasus-kasus ini akan semakin bertambah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online baik legalitas, suku bunga, metode penawaran, dan sebagainya (Ober, Guna, & Primawardani, 2020). Pengetahuan tentang legalitas fintech peer to peer lending ini sangat dibutuhkan untuk menghindari kasus- kasus seperti yang dicontohkan sebelumnya. Masyarakaat lebih mengutamakan asas manfaat dari kemudahan pinjaman online Karena dengan pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana yang fintech legal dan mana yang fintech ilegal masyarakat akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, mengetahui tentang legalitas fintech dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman karena jelas perlindungan hukumnya untuk pihak perusahaan dan masyarakat (Fitriani, 2017). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana pengetahuan mengenai pengaruh pinjaman online

masyarakat di Bengkalis berdasarkan legalitasnya.

METODE

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yaitu suatu penilitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan atau dari responden. Pada hakikatnya penilitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di Masyarakat Bengkalis. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari berbagai sumber, seperti: buku, artikel, jurnal, prosiding maupun informasi akurat dari website-website terpercaya dan relevan dengan penelitian ini, sehingga pada akhirnya mampu menjawab permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Masyarakat Bengkalis Terhadap Pinjaman Online

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa fintech peer to peer lending atau biasa disebut dengan pinjaman online adalah sebuah lembaga penyedia jasa yang memberikan pinjaman tanpa harus terjadi pertemuan langsung dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen lalu menunggu sampai ada konfirmasi pencairan dana. Sistem ini lebih simpel dan lebih mudah untuk diakses dimana saja.

"Pinjaman online itu sebuah lembaga yang memberi kita pinjaman tanpa kita harus kita datang ke kantor mereka langsung cuman kita mengumpulkan beberapa file atau berkas dokumen habis itu tinggal nunggu konfirmasi dari pihak terkait untuk pencairan dana" (wawancara 4).

"Pinjaman online itu semacam penyedia jasa pinjaman berupa uang atau fasilitas lainnya…." (wawancara 1)

"….pinjaman online itu sama ya mbak kayak pinjaman yang lain cuma ini berbasis nya online jadi lebih simpel dan lebih mudah untuk diakses….." (wawancara 2)

Pemaparan yang disampaikan oleh 3 (tiga) narasumber tersebut sesuai dengan pengertian pinjaman online menurut POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dilakukan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) (OJK, 2016).

Jenis pinjaman online dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online illegal (Suharini & Hastari, 2020). Pinjaman online yang legal adalah pinjaman online yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain itu, pinjaman online yang legal juga diawasi oleh lembaga pemerintah (OJK) sedangkan yang ilegal tidak diawasi. Pinjaman online legal juga dapat diketahui dengan melihat adanya aplikasi untuk pinjaman online tersebut di google playstore, karena playstore tidak mungkin sembarangan memasukkan aplikasi yang tidak jelas legalitasnya.

"Kalau yang legal itu yang jelas terdaftar di OJK, tapi jarang orang-orang yang tau kalau bisa ngecek aplikasi pinjaman online ini di OJK. Nah gampangannya itu dapat dicek di playstore dimana kalau aplikasi pinjaman online yang sudah ada di playstore itu adalah legal karena google pun tidak sembarangan memasukkan aplikasi yang tidak jelas legalitasnya ke playstore jadi untuk orang awam pun kedepannya gampang membedakan antara legal dan ilegal nah dapat di cek di playstore" (wawancara 1)

"Kalau yang legal di bawah pengawasan lembaga pemerintah kalau yang ilegal belum masuk ke lembaga pengawasan" (wawancara 4)

Pernyataan yang disampaikan wawancara 1 dan wawancara 4 sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tepatnya pada 11 mengenai pendaftaran dan perizinan (Otoritas

Jasa Keuangan, 2016). Mengenai pernyataan wawancara 1 yang menyatakan bahwa pinjaman online yang ada pada playstore adalah legal tersebut tidak sesuai dengan yang menyatakan bahwa pinjaman online ilegal masih banyak yang masuk di playstore. Legal atau tidaknya sebuah lembaga pinjaman online bukan karena ada di android playstore, namun masyarakat dapat melihat secara berkala pada website OJK yang diupdate setiap bulan mengenai data penyelenggara pinjaman online yang legal (terdaftar dan berizin) (Indonesia Financial Services Authority (OJK), 2020).

Pada lembaga penyelenggara pinjaman online yang legal adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan pinjaman online. Pengguna pinjaman online terdiri dari penerima pinjaman yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian pinjaman online dan pemberi pinjaman yaitu orang, badan hukum atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian pinjaman online (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Penyelenggara ini wajib mengajukan pendaftaran kepada OJK agar termasuk badan hukum yang legal. Permohonan pendaftaran ini disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Bengkalis Pada Pemilihan Lembaga Pinjaman Online Legal.

Mayoritas masyarakat lebih mempercayai validitas suatu informasi dengan adanya bukti apalagi informasi tersebut disampaikan oleh orang yang dikenal (word of mouth). Maka dari itu rekomendasi dari orang terdekat menjadi salah satu informasi yang dipercaya oleh banyak orang. Seperti pada kasus pinjaman online ini, masyarakat lebih memilih bertanya kepada orang terdekatnya yang sudah pernah menggunakan pinjaman online atau yang hanya mendengarnya dari orang lain.

Empat narasumber pada penelitian ini memberikan pernyataan yang sama, yaitu memperoleh informasi dari teman dekatnya. Pengalaman yang disampaikan oleh teman tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat lebih mempercayai kegunaan pinjaman online. Namun para pengguna pinjaman online ini sudah mengetahui bahwa tidak semua pinjaman online yang ada termasuk ke dalam pinjaman online yang aman. Mereka telah mengetahui bagaimana cara melihat pinjaman online ini legal atau tidak yaitu dengan memeriksa apakah pinjaman online tersebut masuk ke dalam daftar pinjaman online yang diawasi OJK. Pengetahuan tentang keberadaaan lembaga pinjaman online legal dan ilegal menjadikan narasumber memutuskan untuk menggunakan pinjaman online yang legal. Pinjaman online legal yang digunakan narasumber yaitu AkuLaku dan Kredivo. Alasan mereka memilih pinjaman online tersebut selain karena legal adalah karena banyak yang sudah menggunakan sehingga tingkat kepercayaannya tinggi (wawancara 4).

Dari hasil penelitian diatas,dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Kota Bengkalis yang dihimpun menggunakan 3 aspek teori pengetahuan Taksonomi Bloom (kognitif, afektif dan psikomotorik) (Magdalena, Fajriyati Islami, Rasid, & Diasty, 2020) the purpose of education is divided into several domains (domains, regions disimpulkan bahwa masyarakat Bengkalis dapat menerima, mengingat, dan menyampaikan kembali informasi yang diterima tentang legalitas pinjaman online. Meski keberadaaan lembaga pinjaman online banyak, namun masyarakat tetap melakukan pilah-pilih untuk hanya berinteraksi dengan lembaga pinjaman online yang legal. Aspek pengetahuan tersebut yang mendorong masyarakat untung melakukan cek dan ricek kepada Otoritas Jasa Keuangan. Implementasi pengetahuan terhadap legalitas lembaga pinjaman online sejalan dengan Peraturan yang telah diterbitkan oleh OJK RI.

Bahaya Pinjaman Online

Dalam aturan main pinjol, nasabah harus membayar sesuai waktu dan perjanjian. Jika nasabah membayar sesuai kesepakatan, maka tidak ada penagihan, yang ada hanya pengingat saja. Penagihan terjadi ketika komitmen pembayaran tidak terealisasi. Biasanya perusahaan penyedia layanan akan memberikan wewenang kepada debt collector untuk menagih pinjaman terhadap pengguna layanan (Embu, Faqir, Ronald, & Sari, 2021).

Kemudahan pinjaman online melalui perkembangan teknologi memang membuat hidup lebih praktis dan efektif. Hanya saja pinjol membuat orang merasa ketagihan dengan kemudahan yang ditawarkannya. Dengan kemudahan teknologi, penyedia jasa juga akan mudah melakukan penagihan dengan cara yang kurang menyenangkan. Hal ini disebabkan penyedia jasa dapat mengakses lokasi pengguna, kontak telepon, melakukan dan mengelola panggilan telepon pengguna, mengirim dan mengakses sms, akses pada galeri foto, media dan file lain dalam perangkat ponsel yang seyogianya merupakan privasi pengguna layanan (Hirdianto, 2021). Beberapa bahaya yang mengincar pengguna layanan ini antara lain sebagai berikut.

Pertama, banyaknya pinjaman online ilegal. Dengan munculnya pinjaman melalui teknologi keuangan (fintech), maka keuangan konvensional mulai tergeser. Perkembangan sektor keuangan yang semakin maju menyebabkan kemajuan dalam hal meminjam uang. Namun, tidak semua perusahaan keuangan yang menerapkan fintech telah terdaftar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sampai dengan 4 Mei 2021 terdapat 138 fintech lending (pinjol) berlisensi/terdaftar resmi di OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Per Juli 2021 terdapat 3.365 pinjaman online ilegal (Satgas Waspada Investasi, 2021) yang telah diblokir oleh OJK, jumlah yang tertaut jauh dengan pinjol yang memiliki izin resmi. Dari jumlah tersebut, mayoritas pinjaman online ilegal berasal dari developer China. Dari mesin pencarian Google, platform tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada aplikasi di Play Store dan App Store. Banyaknya layanan pinjaman online dari China yang masuk ke Indonesia kemungkinan disebabkan oleh adanya pengetatan peraturan di China. Namun, OJK juga belum dapat memastikan perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan seberapa banyak jumlah nasabahnya. Hal ini dikarenakan OJK tidak memiliki data resmi dan tidak dapat mendeteksi perusahaan yang namanya tidak terdaftar di OJK (Budiyanti, 2019).

Pinjaman online biasanya memiliki bunga yang sangat tinggi namun akses mendapatkannya sangat mudah. Selain itu, pinjol ilegal biasanya sering berganti nama, namun bunga pinjaman terus bertambah. Penagihan tidak hanya kepada pengguna layanan, namun juga kepada kontak darurat melalui pengancaman dan mencemarkan nama baik. Hal ini bahkan diikuti dengan penyalahgunaan data dengan penyebaran data pribadi kepada pihak lain yang diindikasikan digunakan untuk meminjam dana pada aplikasi pinjol lainnya. Hal lain yang mengintai dari pinjol ilegal adalah tidak terhapusnya hutang walaupun peminjam telah melunasinya (Salvasani & Kholil, 2020).

Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya pinjol ilegal adalah tidak adanya aturan terkait besaran suku bunga, tidak maksimalnya aturan hukum terhadap pinjol ilegal, tidak adanya ketentuan pidana bagi pinjol ilegal, sulitnya pengawasan terhadap pinjol ilegal, literasi masyarakat yang masih minim terkait pinjol dan berbagai produk fintech, tingginya minat masyarakat dan kemudahan terhadap akses aplikasi pinjol (Santi, Budiharto, & Saptono, 2017).

Penegakan aturan yang melibatkan pelanggaran perusahaan pinjol ilegal juga masih belum optimal. Ada beberapa alasan untuk masalah tersebut, yaitu sebagian besar masyarakat belum melaporkan pelanggaran hak-hak mereka ke OJK. Kebanyakan orang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai institusi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Juga, ada faktor lain seperti kurangnya sosialisasi instansi terkait untuk mengidentifikasi pinjol ilegal (melalui pendaftaran dan izin di OJK), yang membatasi kesadaran masyarakat. Oleh

karena itu, masyarakat sering menggunakan layanan pinjaman online ilegal daripada layanan berlisensi. Meskipun perusahaan pinjol ilegal yang tidak berlisensi memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi melanggar hak konsumen pengguna layanan, seperti penyalahgunaan data pribadi dan pengumpulan pembayaran melalui intimidasi (Budiman, Rahayu, & Jauhari, 2020).

Kedua, suku bunga yang lebih tinggi. Dengan proses mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman, pinjaman online dinilai lebih bersahabat dengan UMKM dan masyarakat dibanding bank, namun umumnya pinjol memiliki suku bunga yang lebih tinggi dari lembaga keuangan konvensional yang ada (Samudro & Risha, 2021).

Bunga dan denda yang dikenakan mencapai 1 sampai 4% per hari, ditambah biaya tambahan sebesar 40% dari nilai pinjaman. Jangka waktu pelunasan juga singkat, tidak sesuai kesepakatan, melakukan penagihan tidak beretika seperti teror, intimidasi dan pelecehan, serta tidak memiliki layanan pengaduan maupun identitas kantor yang jelas (RRI, 2021). Bunga yang tinggi tentu akan menambah beban masyarakat yang menggunakan pinjol khususnya Masyarakat di kota Bengkalis.

Bunga dan denda yang besar pada pinjaman online merupakan akibat literasi masyarakat yang rendah dan keengganan untuk memahami perjanjian pada aplikasi pinjaman online, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman online ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50 ribu per hari (Budiyanti, 2019).

KESIMPULAN

Pinjaman online ibarat sebuat pisau yang memiliki dua mata. Pada satu sisi pinjaman online memiliki dampak yang baik karena dapat membantu kebutuhan masyarakat dengan cepat. Namun pada sisi lainnya, pinjaman online dapat menambah masalah bagi pengguna layanannya, seperti maraknya pinjaman online ilegal, suku bunga yang tinggi dan teror hingga pencemaran nama baik pengguna layanan. Untuk itu dibutuhkan literasi masyarakat Bengkalis tentang pinjaman online sehingga masyarakat tidak terjebak pada dampak buruk yang ada pada pinjol. Selain itu, dibutuhkan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat oleh OJK agar masyarakat terlindungi, terutama terkait privasi yang dapat mengganggu aspek kehidupan dan psikologi masyarakat.

Referensi

Ansori, A. (2018). Sistem Informasi Pebankan Syariah. Jurnal BanqueSyari, 4, 183–204.

Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Kebudayaan, 21(2), 119–136.

Azizah, Z., Muntarwikhi, S., W, D. S., Dilasari, A., Nurmawati, K. M., Anis, N., … Dewi,T. (2020). Edukasi Fintech Lending Sebagai Solusi. Jurnal Graha Pengabdian, 2(2), 187–201.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). Fatwa DSN MUI Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12, 136–145.

Hakim, A. M., & Setyabudi, D. (2020). Terpaan Informasi Pinjaman Online di Media Online dan Terpaan E-WOM di Grup Facebook Pinjaman Online dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat dalam Penggunaan Pinjaman …. Interaksi Online. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/29603

Indonesia Financial Services Authority (OJK). (2020). Perkembangan Fintech Lending

Februari 2020. (November), 1–11. Retrieved from https://www. ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/fintech/Documents/Statistik FL November.pdf

Indonesia Internet Provider Association. (2020). Buletin APJII. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Vol. 74, p. 1. Retrieved from https://apjii.or.id/content/ read/104/503/BULETIN-APJII-EDISI- 74---November-2020

Magdalena, I., Fajriyati Islami, N., Rasid, E. A., & Diasty, N. T. (2020). Tiga Ranah Taksonomi Bloom dalam Pendidikan. Jurnal Edukasi Dan Sains, 2(1), 132–139.

Miswan, A. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 38.

Ober, R., Guna, A., & Primawardani, Y. (2020). PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). Jurnal HAM, 11(3), 353–367.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 / Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan, 1–29. Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/ Documents/Pages/POJK-Nomor-77- POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). PerusahaanFintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK.Santoso, W., Trinugroho, I., & Risfandy, T. (2020). What Determine Loan Rate and Default Status in Financial Technology Online Direct Lending? Evidence from Indonesia. Emerging Markets Finance and Trade, 56(2), 351–369. https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1605595

Suharini, & Hastari, R. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen. Jurnal Akrab Pekanbaru, 5(Agustus 2020), 25–38.

Suharyati, S., & Ediwarman, E. (2020). Edukasi Fintech Dan Kewirausahaan Bagi Pelaku Umkm Kecamatan Parung, KabupatenBogor. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2(2), 219–228. https://doi.org/10.24912/ jbmi.v2i2.7251

Susanti, S. (2020). Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi Pinjaman Online. Jom Fisip, 7(1), 1–12.

Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 379–391. https://doi. org/10.14710/jphi.v1i3.379-391

Wonglimpiyarat, J. (2017). FinTech banking industry: a systemic approach. Foresight, 19(6), 590–603. https://doi.org/10.1108/ FS-07-2017-0026